

WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 39 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG IRIGASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Irigasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Irigasi;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi ;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan HIPPA/G-HIPPA/I-HIPPA;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 /PRT/M/2011 tentang pedoman penetapan Garis Sempadan jaringan irigasi;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi;
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 05);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Tahun 2010, Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 05);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
IRIGASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan
4. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan
6. Pemerintah Propinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
14. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
15. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

16. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
17. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
18. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
19. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
20. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
21. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
22. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
23. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang disingkat dengan OP Jaringan Irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
24. Hak Guna Air Irigasi adalah hak diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.
25. Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
26. Alih fungsi (konversi) lahan sawah adalah perubahan penggunaan lahan pertanian sawah menjadi non pertanian untuk kepentingan selain dapat menunjang ketahanan pangan daerah dan nasional antara lain untuk bangunan industri, bangunan perumahan, usaha, jasa, perdagangan dan penggunaan lainnya.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN IZIN HAK GUNA AIR

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin hak guna air pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan:
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
 2. pengajuan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatan air irigasi;
 3. denah lokasi kegiatan.
- (2) Bentuk formulir permohonan Izin Hak Guna Air sebagaimana dimaksud, dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelayanan perizinan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. Petugas pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Perizinan Hak Guna Usaha Air;
 - b. Tim Perizinan Hak Guna Usaha Air memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi serta melakukan peninjauan lokasi untuk memeriksa kelengkapan teknis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat rekomendasi hasil kesimpulan menyetujui atau menolak permohonan;
 - c. Apabila permohonan ditolak, maka Ketua Tim Perizinan Hak Guna Usaha Air menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Walikota dan memberitahukan kepada pemohon alasan tidak mengabulkan hak guna usaha air tersebut;
 - d. Apabila permohonan disetujui, Ketua Tim Perizinan Hak Guna Usaha Air menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Walikota untuk diterbitkan surat izin hak guna usaha air; dan
 - e. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani surat izin atas nama Walikota dan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Bentuk surat izin dan bagan alur proses penyelesaian pelayanan perizinan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud, dinyatakan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Pemohon yang sudah mendapatkan izin hak guna usaha air memberikan laporan setahun sekali kepada Dinas.
- (2) Masa berlaku perizinan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada pemilik izin untuk masa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan akta notaris pendirian bagi badan usaha;
 - b. foto copy izin hak guna usaha air yang akan berakhir masa berlakunya dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. alasan permohonan perpanjangan izin; dan
 - d. maksud dan tujuan kegiatan dan rencana kerja lanjutan.

BAB III

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 7

- (1) Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab HIPPA/GHIPPA/IHIPPA sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kegiatan Operasi Jaringan Irigasi meliputi :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan; DAN
 - c. Monitoring dan Evaluasi
- (2) Dalam kegiatan operasi jaringan irigasi Pemerintah Kota melibatkan peran serta HIPPA/GHIPPA/IHIPPA diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan.
- (3) Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat petani pemakai air, HIPPA/GHIPPA/IHIPPA dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan operasi didapat melalui usulan dari HIPPA/GHIPPA/IHIPPA.
- (4) Operasi jaringan irigasi harus tersedia data pendukung antara lain :
 - a. Peta wilayah kerja pengelolaan irigasi
 - b. Peta daerah irigasi
 - c. Skema jaringan irigasi
 - d. Skema rencana pembagian dan pemberian air

Pasal 9

Dinas melaksanakan pelaporan Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi kepada Walikota pada setiap akhir tahun Anggaran.

BAB IV PERUBAHAN KEPEMILIKAN ASET IRIGASI

Pasal 10

Pemerintah Kota melaksanakan perubahan kepemilikan aset irigasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab menurut perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perubahan kepemilikan aset irigasi dapat berupa :

- a. Perubahan kepemilikan aset irigasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota;
- b. Perubahan kepemilikan aset irigasi dari Pemerintah Kota kepada masyarakat/pemohon.

Pasal 12

Perubahan kepemilikan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Tim Perubahan Kepemilikan Aset Irigasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Perubahan kepemilikan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan menurut perundang-undangan yang berlaku dan dilaporkan kepada Walikota.

BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 14

Jaringan irigasi yang pengelolaannya dilakukan oleh IHIPPA, GHIPPA dan HIPPA adalah jaringan irigasi tersier.

Pasal 15

IHIPPA, GHIPPA dan HIPPA membuat laporan perencanaan pola pemanfaatan, evaluasi dan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

IHIPPA, GHIPPA dan HIPPA menyampaikan Laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi kepada Dinas minimal 1(satu) tahun sekali pada akhir tahun Anggaran.

BAB VI
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi meliputi :
 - a. Biaya sistem informasi;
 - b. Biaya perencanaan;
 - c. Biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. Biaya operasi, pemeliharaan; dan
 - e. Biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan dapat berupa :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. Anggaran HIPPA/GHIPPA/IHIPPA;
 - e. Anggaran pihak lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola jaringan irigasi, koperasi, badan usaha lain, dan perseorangan, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerja sama.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan konstruksi dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi diatur sebagai berikut :
 - a. pembiayaan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan jaringan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan dapat melibatkan peran serta masyarakat petani;
 - b. pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab petani, dan dapat dibantu Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak untuk pendayagunaan jaringan irigasi pada wilayah lintas kabupaten/kota, pembiayaan pengelolaannya ditetapkan bersama oleh Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan melalui pola kerja sama.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang ditujukan untuk pengusahaan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

- pengelola jaringan irigasi, badan usaha lain dan perseorangan ditanggung masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelayanan sosial, kesejahteraan dan keselamatan umum, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam batas-batas tertentu dapat memberikan bantuan biaya pengelolaan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola jaringan irigasi.

BAB VII TATA CARA ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 20

Apabila terjadi permohonan alih fungsi lahan beririgasi maka pemohon wajib mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Tim Perizinan Alih Fungsi Lahan Beririgasi yang terdiri dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai ketua dengan anggota dari unsur instansi terkait yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Pemberian izin alih fungsi lahan beririgasi kepada pemohon, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan tata ruang lainnya yang berlaku;
- b. Tidak mengganggu/menutup fungsi jaringan irigasi lainnya yang berbatasan dengan lahan yang dimohonkan izin;
- c. Dampak lingkungan fisik dan sosial ekonomi yang mungkin terjadi.

Pasal 22

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampiri:

- a. mengisi formulir yang sudah disediakan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
- c. mengajukan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatan air irigasi; Foto copy Keputusan Izin Lokasi dari Walikota yang dilegalisir;
- d. foto copy bukti hak pemilikan tanah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- e. sketsa tanah dan denah lokasi/site plan yang dimohon.

Pasal 23

Mekanisme pelayanan perizinan alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- a. petugas pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menerima dan meneliti surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila lengkap dan benar diberi tanda bukti terima berkas, kemudian diagendakan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Perizinan Alih Fungsi Lahan Beririgasi;

- b. tim Perizinan Alih Fungsi Lahan Beririgasi memeriksa dan meneliti kelengkapan administrasi serta melakukan peninjauan lokasi untuk memeriksa kelengkapan teknis, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang memuat rekomendasi hasil kesimpulan menyetujui atau menolak permohonan;
- c. apabila permohonan ditolak, maka Ketua Tim Perizinan Alih Fungsi Lahan Beririgasi menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Walikota dan memberitahukan kepada pemohon alasan tidak mengabulkan Hak Alih Fungsi Lahan beririgasi tersebut;
- d. apabila permohonan disetujui, Ketua Tim Perizinan Alih Fungsi Lahan Beririgasi menyampaikan rekomendasi hasil kesimpulan kepada Walikota untuk diterbitkan Surat Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi; dan
- e. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani Surat Izin atas nama Walikota dan disampaikan kepada pemohon.

Pasal 26

Apabila permohonan Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi dikabulkan, maka pemohon yang bersangkutan harus memperhatikan hal-hal antara lain :

- a. surat izin ini tidak membebaskan pemegang izin dari kewajiban untuk memperoleh izin-izin lainnya yang diharuskan oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. setelah menerima surat izin, pemegang izin harus melaksanakan perubahan status tanah atas tanah dimaksud dan tanah tersebut tidak lagi berhak atas pemberian air irigasi;
- c. surat izin dinyatakan tidak berlaku atau di cabut, apabila ternyata di kemudian hari terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perolehan ijin.

BAB VIII

PENGAWASAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 27

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (2) Objek pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud, meliputi :
 - a. Pengambilan air irigasi secara ilegal;
 - b. Pembongkaran dan perubahan saluran dan bangunan irigasi;
 - c. Keandalan fungsi jaringan irigasi;
 - d. Kinerja pelaksana pengelolaan irigasi.
- (3) Pengawasan masyarakat adalah berupa evaluasi kinerja jaringan irigasi dan pengembangan di tingkat tersier.
- (4) Masyarakat melakukan pengawasan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Dinas.

- (5) Himpunan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya kepada Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Nopember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 18 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 39

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH.MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

FORMULIR PERMOHONAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Surat Izin
Alih Fungsi Lahan Beririgasi

Pasuruan,
Kepada
Yth. Bapak Walikota Pasuruan
melalui
Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
di
P A S U R U A N

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/ BUMN/BUMD/ Inst. Pemerintah *)
Alamat Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Alih Fungsi Lahan Beririgasi sebagai berikut

- 1. Tujuan alih fungsi lahan untuk :
- 2. Rencana lokasi :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota : Pasuruan

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan atau akta notaris pendirian badan usaha;
- b. Pengajuan proposal kegiatan yang berisi maksud, tujuan, rencana kerja dan rencana pemanfaatan air irigasi;
- c. Foto copy Keputusan Izin Lokasi dari Walikota yang dilegalisir;
- d. Foto copy bukti hak pemilikan tanah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
- e. Sketsa tanah dan denah lokasi/site plan yang dimohon.

Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Pemohon,

t.t & stempel
Materai Rp. 6.000

(Nama/Jabatan dalam perusahaan)


*Keterangan : *) Coret yang tidak perlu.*

**STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) PENERBITAN IZIN HAK GUNA USAHA AIR (IHGUA)
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

HARI KERJA	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PELAYANAN	TIM TEKNIS / SKPD TEKNIS	KEPALA BADAN	LOKET PEMBAYARAN
	Pemohon memperoleh informasi pada ruang informasi	Mulai				
	Pemohon mengisi formulir izin & melengkapi persyaratan berkas untuk selanjutnya diserahkan pada petugas dengan tanda bukti penerimaan berkas.	Isi Formulir & Melengkapi Persyaratan				
Maks. 14 Hari Kerja	Petugas memeriksa formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan.	Periksa berkas				
	Badan mengundang & berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim Teknis.	Lengkap	TIDAK			
	Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan.			Koordinasi Tim Teknis		
	Berita Acara Pemeriksaan dibuat dalam suatu rapat dengan hasil rekomendasi apakah permohonan izin diterima atau ditolak sesuai dengan hasil penelitian lapangan			Penelitian Lapangan		
	Petugas mencetak naskah izin lalu menyerahkannya kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.	Rekomendasi / Izinkan	TIDAK			
	Petugas meregister naskah izin.					
Pemohon menyalurkan aspirasi melalui survey kepuasan pelanggan.	Pencetakan Izin			Tanda Tangan		
Petugas menyerahkan izin dan proses penerbitan izinpun selesai.	Isi IKM	Register Izin				
		Ambil Izin - Selesai				

**STANDARD OPERATION PROCEDURE (SOP) PENERBITAN IZIN ALIH FUNGSI LAHAN (IAFL)
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA PASURUAN**

HARI KERJA	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PELAYANAN	TIM TEKNIS / SKPD TEKNIS	KEPALA BADAN	LOKET PEMBAYARAN
	Pemohon memperoleh informasi pada ruang informasi	Mulai				
	Pemohon mengisi formulir izin & melengkapi persyaratan berkas untuk selanjutnya diserahkan pada petugas dengan tanda bukti penerimaan berkas.	Isi Formulir & Melengkapi Persyaratan				
Maks. 14 Hari Kerja	Petugas memeriksa formulir, kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas permohonan.	Periksa berkas				
	Badan mengundang & berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim Teknis.	Lengkap	TIDAK			
	Tim Teknis melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan.			Koordinasi Tim Teknis		
	Berita Acara Pemeriksaan dibuat dalam suatu rapat dengan hasil rekomendasi apakah permohonan izin diterima atau ditolak sesuai dengan hasil penelitian lapangan			Penelitian Lapangan		
	Petugas mencetak naskah izin lalu menyerahkannya kepada Kepala Badan untuk ditandatangani.	Rekomendasi / Izinkan	TIDAK			
	Petugas meregister naskah izin.					
Pemohon menyalurkan aspirasi melalui survey kepuasan pelanggan.		Pencetakan Izin		Tanda Tangan		
Petugas menyerahkan izin dan proses penerbitan izinpun selesai.	Isi IKM	Register Izin				
		Ambil Izin - Selesai				



**WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI**